



**SALINAN**

BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR 98 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR 78 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN  
ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan efektivitas pelaksanaan Alokasi Dana Desa bagi desa di Kabupaten Ponorogo dalam pembinaan dan penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa, maka untuk menjamin kepastian hukum Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 148 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, perlu untuk dilakukan penyesuaian kembali;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ponorogo tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 Nomor 78) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 148 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 78 Tahun 2017

tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Nomor 148);

10. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Nomor 43);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 78 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA.

#### Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 Nomor 78) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 148 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Nomor 148), diubah kembali sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (5) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 10

- (1) Penggunaan ADD Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c, dibagi dalam Sub Bidang :
  - a. Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
  - b. Kebudayaan dan Keagamaan;
  - c. Kepemudaan dan Olah Raga; dan
  - d. Kelembagaan Masyarakat
- (2) Penggunaan ADD untuk Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, antara lain :
  - a. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa;
  - b. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa;
  - c. Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat;
  - d. Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa;
  - e. Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa;

- f. Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin;
  - g. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat; dan/atau
  - h. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.
- (3) Penggunaan ADD untuk Sub Bidang Kebudayaan Dan Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, antara lain :
- a. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa;
  - b. Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
  - c. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Keagamaan Tingkat Desa;
  - d. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa;
  - e. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa; dan/atau
  - f. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan.
- (4) Penggunaan ADD untuk Sub Bidang Kepemudaan Dan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, antara lain :
- a. Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga sebagai Wakil Desa di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
  - b. Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa;
  - c. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa;
  - d. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olahraga; dan/atau
  - e. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga.
- (5) Penggunaan ADD untuk Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, antara lain :
- a. Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan RT/RW;
  - b. Pembinaan PKK;
  - c. Pembinaan Karang Taruna;
  - d. Penyelenggaraan Posyandu;
  - e. Pembinaan LPMD;
  - f. Pembinaan Lembaga Adat; dan/atau
  - g. lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat.

2. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Apabila terjadi perubahan pagu ADD pada tahun anggaran berjalan, maka perubahan pagu diperhitungkan dari ADD yang digunakan untuk Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan untuk selain Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Dalam hal terdapat penambahan pagu ADD yang digunakan untuk Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tambahan penyaluran ADD untuk Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang belum dibayarkan.
- (3) Dalam hal terdapat penambahan pagu ADD yang digunakan untuk selain Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tambahan penyaluran ADD Tahap II.
- (4) Apabila dalam tahun anggaran berjalan terdapat Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhenti sebelum akhir masa jabatan dan berhenti karena habis masa jabatan, maka Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan tidak dapat dilakukan pergeseran anggaran ke selain Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (5) Dalam hal terdapat kekosongan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Penghasilan Tetap, dan Tunjangannya telah dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran berjalan tetapi belum dilakukan pengisian, maka Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan tidak dapat dilakukan pergeseran anggaran ke selain Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (6) Tambahan penyaluran ADD untuk Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang belum dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Tambahan penyaluran ADD Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disalurkan setelah Desa mengajukan permohonan penyaluran dengan dilampiri Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa Tahun Anggaran berjalan atau Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran Perubahan APB Desa Tahun Anggaran berjalan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 23 September 2021

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo  
pada tanggal 23-09-2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2021 NOMOR 98.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

  
CATUR HERTIYAWAN, S.H.  
NIP. 19640707 199303 1 008